



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NADER BARADJA alias NADER;**
Tempat lahir : Tidore (Kabupaten Kepulauan Sangihe);
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun/ 17 Januari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur,
Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Staff Khusus Bupati Kabupaten
Kepulauan Sangihe);
Pendidikan : SLTA (tamat berijazah);
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu HENRRY ULAAN, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/SK/2020 tanggal 15 Desember 2020, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 106/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 02 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 02 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NADER BARADJA alias NADER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”***, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NADER BARADJA alias NADER** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :83/Dis/2004 tanggal 09 September 2019, atas nama HELMUD HONTONG;
 - 1 (satu) lembar foto copy E- KTP, atas nama HELMUD HONTONG, NIK : 7103170911620001;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara HELMUD HONTONG dengan RAHEL SASAMU, Nomor : 05/2004, tanggal 27 Juli 2017
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 84/Ist/2004 tanggal 06 Februari 2004 atas nama RAHEL SASAMU;
 - 1 (satu) lembar foto copy E –KTP, atas nama RAHEL SASAMU, NIK : 7103176510870001;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7103-LT-2525062014-0009 tanggal 01 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 7103172603081582 tanggal 27 Februari 2020.

(Terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung J2 Prime, Model : SM-G532G/DS, Warna Silver Gold;
- 1 (satu) buah Micro SD merek ROBOT, Ukuran 8 GB.

(Dikembalikan kepada yang berhak, Kepada CHARLES MOSES SABARI)

4. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan pada sidang tanggal 23 Maret 2021 pada pokoknya :

- Penasihat Hukum Terdakwa NADER BARADJA alias NADER berpendapat lain atau kurang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, karena menurut hemat kami Penasihat Hukum Terdakwa, Unsur-Unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP tidak dengan serta merta terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan Terdakwa, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “.

Bahwa benar pembicaraan Terdakwa dengan Saksi 3, NOLVI LASUT alias OPI dengan kata-kata/kalimat tersebut di atas, tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi 3, NOLVI LASUT alias OPI, direkam dengan menggunakan handphone (barang bukti) oleh Saksi 2, CHARLES MOSES SABARI alias CALE, setelah itu beberapa hari kemudian rekaman tersebut diberitahukan dan diperdengarkan oleh Saksi 2, kepada Saksi 1 HELMUD HONTONG dan selanjutnya rekaman tersebut diberitahukan dan diperdengarkan lagi oleh Saksi 1, HELMUD HONTONG kepada para awak media (wartawan) dan Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Oleh karena itu kami Penasehat Hukum Terdakwa kurang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, jika unsur pertama “ Barangsiapa “ terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bagi terdakwa NADER BARADJA alias NADER. Sebab, jika bukan karena ulah saksi 2, CHARLES MOSES SABARI alias CALE merekam pembicaraan antara terdakwa dengan saksi 3, NOLVI LASUT alias OPI, dengan kata-kata/kalimat terurai di atas, kemudian beberapa hari setelah itu memberitahukan dan memperdengarkan rekaman tersebut kepada saksi 1, HELMUD HONTONG dan saksi 1, memberitahukan dan memperdengarkan lagi rekaman tersebut kepada para awak media (wartawan) dan Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka kemungkinan besar dan pasti hal tersebut tidak diketahui umum dan tidak membuat “ MALU “ saksi 1, HELMUD HONTONG. Dengan kata lain yang membuat malu dan menyerang kehormatan atau nama baik saksi 1, HELMUD HONTONG, sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebenarnya bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terdakwa, NADER BARADJA alias NADER saja tapi juga saksi 2, CHARLES MOSES SABARI alias CALE dan saksi 1, HELMUD HONTONG sendiri. Sebenarnya saksi 2, CARLES MOSES SABARI alias CALE harus pula menurut hukum menjadi terdakwa bersama-sama dengan terdakwa, NADER BARADJA, dalam perkara ini. Menurut hemat kami Penasehat Hukum Terdakwa alangkah adil dan benar jika Unsur “Barangsiapa” dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP tersebut diarahkan dan dinyatakan terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum kepada saksi 2, CHARLES MOSES SABARI alias CALE dan kepada saksi 1, HELMUD HONTONG. Mohon hal tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Ad. 2. Unsur “ Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum “;

Kata “ BANCİ “ yang diungkapkan oleh Terdakwa dan ditujukan kepada Saksi 1, HELMUD HONTONG, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak berarti lagi dan tidak perlu harus Saksi 1, HELMUD HONTONG malu atau merasa minder dihadapan khalayak ramai, karena dengan terpilihnya Saksi 1, HELMUD HONTONG, menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dan secara administrasi kependudukan berjenis kelamin laki-laki, punya isteri serta anak, maka hal tersebut membuat dan dapat menampik anggapan segelintir orang yang berkembang selama ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe bahwa Saksi 1, HELMUD HONTONG alias EMBO adalah “BANCİ“. Hal tersebutpun menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak membuat kehormatan atau nama baik saksi 1, HELMUD HONTONG terserang atau diserang. Sebab, faktanya sejak tahun 2017 hingga saat ini EMBO HELMUD HONTONG terpilih dan terangkat menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dan menjadi pemimpin yang di banggakan oleh warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan keramahan dan kepeduliannya terhadap warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini ; maka dengan demikian kehormatan dan nama baik saksi 1, HELMUD HONTONG, malah menjadi terangkat, terhormat serta tidak memalukan, karena ternyata saksi 1, HELMUD HONTONG, yang selama ini diduga kebanyakan orang di Kabupaten Kepulauan Sangihe seperti banci (i.c



tidak jelas jenis kelaminnya) dan berperilaku seperti perempuan walaupun belum pernah dilihat secara nyata memakai baju perempuan didepan umum, adalah seorang berjenis kelamin laki-laki bukan “ BANCI “ (i.e tidak jelas jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan). Oleh karena itu kami Penasehat Hukum Terdakwa kurang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, jika unsur kedua pasal 311 ayat 1 (KUHP) terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan terdakwa NADER BARADJA alias NADER. Mohon hal tersebut berkenan dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat.

Ad.3. Unsur “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah.”

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa administrasi kependudukan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan patut diakui/dibenarkan, bahwa jenis kelamin saksi 1, HELMUD HONTONG, adalah laki-laki, namun dibalik itupun patut pula diduga apakah benar-benar saksi 1, HELMUD HONTONG alias EMBO, berjenis kelamin laki-laki ? apa bukti nyatanya ? sebab hingga saat ini belum ada bukti medis yang menyatakan bahwa saksi 1, HELMUD HONTONG alias EMBO memang laki-laki betul. Mungkin saja terjadi jenis kelamin laki-laki saksi 1, HELMUD HONTONG, dalam surat-surat administrasi kependudukan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dibuat sebagai kelengkapan administrasi karena saksi 1, HELMUD HONTONG alias EMBO, mau kawin dengan isterinya saat ini yakni RAHEL SASAMU. Sebab, kalau diperhatikan dari gerak-gerik dan lenggak-lenggok keseharian saksi 1, HELMUD HONTONG, saat ini sangat tidak menutup kemungkinan bahwa saksi 1, HELMUD HONTONG alias EMBO, berperilaku seperti perempuan . Bahwa benar sebagaimana dipertanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, apakah pernah saksi 1, HELMUD HONTONG, berpakaian/berbusana seperti perempuan dan oleh saksi 1 dijawab tidak pernah ? hal tersebut tidak serta merta untuk membawa kita ke alam berpikir bahwa saksi 1 bukan perempuan tapi laki-laki. Sebab, mungkin tanpa diketahui oleh khalayak ramai, tapi disaksikan oleh isteri dan teman-teman dekatnya, saksi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMUD HONTONG, kalau diluar rumah mungkin saksi 1, HELMUD HONTONG, tidak pernah lihat berbusana seperti perempuan tapi didalam rumah atau di tempat usahanya (i.c Salon Kecantikan) saksi 1 mungkin pernah berbusana perempuan dan melengak-lengok seperti perempuan apalagi dihadapan cermin, Oleh karena itu menurut hemat kami Penasehat Hukum Terdakwa, unsur ketiga pasal 311 ayat (1) KUHP, belum terbukti secara sah menurut hukum bagi perbuatan terdakwa. Mohon hal tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas kami Penasehat Hukum Terdakwa NADER BARADJA alias NADER berpendapat dan berkesimpulan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa NADER BARADJA alias NADER belum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum bagi majelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan tuntutan hukuman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa NADER BARADJA alias NADER dan atau dapatlah kiranya majelis hakim yang terhormat berkenan dapat menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa NADER BARADJA alias NADER;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang telah disampaikan melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis pada tanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil/alasan pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa NADER BARADJA alias NADER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana fitnah sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Pasal 311 Ayat (1) KUHP, dan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 09 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Terdakwa menyatakan bertetap pada Pembelaannya sedangkan Penuntut Umum menyatakan bertetap pula pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang selengkapya adalah sebagai berikut :

KESATU



Bahwa Terdakwa **NADER BARADJA alias NADER**, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekitar pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di di pencucian mobil/motor bernama Rengas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang** yaitu saksi korban HELMUD HONTONG, **dengan menuduh sesuatu hal** yaitu menuduhkan bahwa saksi korban adalah banci, **yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum** yang diceritakan oleh Terdakwa kepada saksi NOLVI LASUT alias OPI dan saksi CHARLES MOSES SABARI alias CALE ditempat pencucian mobil/motor bernama reanggas, **jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkannya itu benar tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 15.25 wita, terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan Ranmor R2 menuju ke tempat pencucian mobil / motor bernama Rengas yang terletak di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menemui saksi NOLVI LASUT alias OPI guna memperbaiki Ranmor R2 milik terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 15.30 wita, terdakwa sampai di tempat pencucian mobil / motor bernama Rengas tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi NOLVI LASUT alias OPI bercerita tentang masalah Ranmor R2 terdakwa sambil duduk di tempat pencucian mobil / motor tersebut. Sekitar jam 16.00 WITA datang saksi CHARLES MOSES SABARI alias CALE dengan menggunakan Ranmor R2 yang kemudian langsung bergabung dan duduk bersama dengan terdakwa dan saksi NOLVI LASUT alias OPI. Kemudian saksi NOLVI LASUT alias OPI berkata kepada terdakwa bahwa Ranmor R2 milik terdakwa akan diperbaiki dengan baik di bengkel milik saksi NOLVI LASUT alias OPI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menceritakan tentang kebohongan saksi korban HELMUD HONTONG selaku Wakil Bupati Kepulauan Sangihe kepada saksi NOLVI LASUT alias OPI dan saksi CHARLES MOSES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABARI alias CALE. Setelah itu terdakwa menceritakan tentang hubungan yang sudah tidak harmonis antara Sdr. JABES EZAR GAGHANA, SE, ME selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan saksi korban HELMUD HONTONG selaku Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian terdakwa mengucapkan kata – kata penghinaan terhadap saksi korban HELMUD HONTONG dengan menggunakan bahasa melayu manado yaitu : **“Bagus kwa memang bekeng stetmen kembali ke keadaan bahwa kalo mo lihat dari sisi agama pandangan gereja maupun islam, nimbole itu banci mo jadi pemimpin, laso mo jadi apa torang pe daerah kalo orang depe jenis kelamin nyanda jelas, kapa so nyanda ada laki – laki butul di daerah ini, me-mang kita bilang tu hari pa pak yabes, waktu pak yabes ambe pa dia, kita amper falao, ngana ki-ra kita suka, kita deng dia nyanda baku maso dari dulu, kita itu pak yabes bilang embo depe wakil, paling pertama kita bilang inna lillahi wainna lillahi rojiun, nimau kita cuma karna pak yabes”.** (artinya **“Akan baik apabila membuat stetment / pendapat kembali ke keadaan bahwa dilihat dari sisi agama pandangan gereja maupun Islam tidak boleh ‘banci’ (tidak berjenis kelamin laki – laki atau berjenis kelamin perempuan / tidak jelas jenis kelamin) yang jadi pemimpin, ‘laso’ (ungkapan makian) mau jadi apa daerah kita kalau orang yang jenis kelamin tidak jelas (memimpin / pemimpin kita). Kenapa apakah tidak ada laki – laki yang sesungguhnya di daerah ini. Memang waktu lalu terdakwa waktu pak Yabes memilih dia (menjadi calon wakil bupati) terdakwa hampir pingsan. Kamu kira terdakwa suka, terdakwa dan dia (wakil bupati) tidak cocok sejak dulu. Pada saat Pak Yabes mengatakan bahwa Embo (nama panggilan buat wakil bupati) kalimat pertama yang terdakwa ucapkan inna lillahi wainna lillahi rojiun (ungkapan dalam keyakinan pemeluk agama Islam ketika mendapatkan musibah, menerima jabatan dan mendengar orang meninggal dunia). Sebenarnya terdakwa tidak mau, hanya karena Pak Yabes”**). Lalu terdakwa melanjutkan perbincangan dengan saksi NOLVI LASUT alias OPI dan saksi CHARLES MOSES SABARI alias CALE tentang masalah politik. Perbincangan yang terjadi antara terdakwa dengan saksi NOLVI LASUT alias OPI dan saksi CHARLES MOSES SABARI alias CALE tersebut diatas, tanpa diketahui oleh terdakwa dan saksi NOLVI LASUT



alias OPI direkam langsung oleh saksi CHARLES MOSES SABARI alias CALE dengan menggunakan telepon genggam miliknya. Sekira pukul 17.30 WITA, saksi CHARLES MOSES SABA-RI alias CALE pergi meninggalkan tempat pencucian mobil / motor bernama Rengas tersebut dengan menggunakan Ranmor R2. Sekitar jam 17.50 wita, terdakwa juga pergi meninggalkan tempat pencucian mobil / motor bernama Rengas tersebut dan pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengujarkan kalimat-kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi korban HELMUD HONTONG, dirinya merasa sangat terhina dan malu sebab kehormatan dan nama baik dari saksi korban HELMUD HONTONG selaku Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi rusak dimata warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NADER BARADJA alias NADER**, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekitar pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di di pencucian mobil/motor bernama Rengas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang** yaitu saksi korban HELMUD HONTONG, **dengan menuduh sesuatu hal** yaitu menuduhkan bahwa saksi korban adalah banci, **yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum** yang diceritakan oleh Terdakwa kepada saksi NOLVI LASUT alias OPI dan saksi CHARLES MOSES SABARI alias CALE ditempat pencucian mobil/motor bernama reanggas, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 15.25 wita, terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan Ranmor R2 menuju ke tempat pencucian mobil / motor bernama Rengas yang terletak di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menemui saksi NOLVI LASUT alias OPI guna memperbaiki Ranmor R2 milik terdakwa.

- Bahwa sekitar jam 15.30 wita, terdakwa sampai di tempat pencucian mobil / motor bernama Rengas tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi NOLVI LASUT alias OPI bercerita tentang masalah Ranmor R2 terdakwa sambil duduk di tempat pencucian mobil / motor tersebut. Sekitar jam 16.00 WITA datang saksi CHARLES MOSES SABARI alias CALE dengan menggunakan Ranmor R2 yang kemudian langsung bergabung dan duduk bersama dengan terdakwa dan saksi NOLVI LASUT alias OPI. Kemudian saksi NOLVI LASUT alias OPI berkata kepada terdakwa bahwa Ranmor R2 milik terdakwa akan diperbaiki dengan baik di bengkel milik saksi NOLVI LASUT alias OPI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menceritakan tentang kebohongan saksi korban HELMUD HONTONG selaku Wakil Bupati Kepulauan Sangihe kepada saksi NOLVI LASUT alias OPI dan saksi CHARLES MOSES SABARI alias CALE. Setelah itu terdakwa menceritakan tentang hubungan yang sudah tidak harmonis antara Sdr. JABES EZAR GAGHANA, SE, ME selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan saksi korban HELMUD HONTONG selaku Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian terdakwa mengucapkan kata – kata penghinaan terhadap saksi korban HELMUD HONTONG dengan menggunakan bahasa melayu manado yaitu : ***“Bagus kwa memang bekeng stetmen kembali ke keadaan bahwa kalo mo lihat dari sisi agama pandangan gereja maupun islam, nimbole itu banci mo jadi pemimpin, laso mo jadi apa torang pe daerah kalo orang depe jenis kelamin nyanda jelas, kapa so nyanda ada laki – laki butul di daerah ini, me-mang kita bilang tu hari pa pak yabes, waktu pak yabes ambe pa dia, kita amper falao, ngana ki-ra kita suka, kita deng dia nyanda baku maso dari dulu, kita itu pak yabes bilang embo depe wakil, paling pertama kita bilang inna lillahi wainna lillahi rojiun, nimau kita cuma karna pak yabes”.*** (artinya ***“Akan baik apabila membuat stetment / pendapat kembali ke keadaan bahwa dilihat dari sisi agama pandangan gereja maupun Islam tidak boleh ‘banci’ (tidak berjenis kelamin laki – laki atau berjenis kelamin perempuan / tidak jelas jenis kelamin) yang jadi pemimpin, ‘laso’ (ungkapan makian) mau jadi apa daerah kita kalau orang yang jenis kelamin tidak jelas (memimpin / pemimpin kita). Kenapa***



apakah tidak ada laki – laki yang sesungguhnya di daerah ini. Memang waktu lalu terdakwa waktu pak Yabes memilih dia (menjadi calon wakil bupati) terdakwa hampir pingsan. Kamu kira terdakwa suka, terdakwa dan dia (wakil bupati) tidak cocok sejak dulu. Pada saat Pak Yabes mengatakan bahwa Embo (nama panggilan buat wakil bupati) kalimat pertama yang terdakwa ucapkan inna lillahi wainna lillahi rojiun (ungkapan dalam keyakinan pemeluk agama Islam ketika mendapatkan musibah, menerima jabatan dan mendengar orang meninggal dunia). Sebenarnya terdakwa tidak mau, hanya karena Pak Yabes”). Lalu terdakwa melanjutkan perbincangan dengan saksi NOLVI LASUT alias OPI dan saksi CHARLES MOSES SABARI alias CALE tentang masalah politik. Perbincangan yang terjadi antara terdakwa dengan saksi NOLVI LASUT alias OPI dan saksi CHARLES MOSES SABARI alias CALE tersebut diatas, tanpa diketahui oleh terdakwa dan saksi NOLVI LASUT alias OPI direkam langsung oleh saksi CHARLES MOSES SABARI alias CALE dengan menggunakan telepon genggam miliknya. Sekira pukul 17.30 WITA, saksi CHARLES MOSES SABA-RI alias CALE pergi meninggalkan tempat pencucian mobil/motor bernama Rengas tersebut dengan menggunakan Ranmor R2. Sekitar jam 17.50 wita, terdakwa juga pergi meninggalkan tempat pencucian mobil / motor bernama Rengas tersebut dan pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengujarkan kalimat–kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi korban HELMUD HONTONG, dirinya merasa sangat terhina dan malu sebab kehormatan dan nama baik dari saksi korban HELMUD HONTONG selaku Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi rusak dimata warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HELMUD HONTONG :

Dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan tentang perkara penghinaan yang dilakukan Terdakwa NADER BARADJA alias NADER terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Wakil Bupati Kepulauan Sangihe yang dilantik pada tanggal 22 Mei 2017;
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar dari Saksi Charles Moses Sabari alias Cale;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 Pukul 22.00 Wita di rumah Jabatan Wakil Bupati, Saksi Charles Moses Sabari alias Cale datang menemui Saksi dan mengatakan ada rekaman penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 16.00 wita, di tempat pencucian mobil/motor bernama Rengas yang terletak di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga Saksi menyuruh Saksi Charles Moses Sabari alias Cale untuk memutar rekaman tersebut;
- Bahwa ketika rekaman suara diputar Saksi mendengar ada kata-kata *"Bagus kwa memang bekeng statmen kembali ke keadaan bahwa kalo mo lihat dari sisi agama pandangan gereja maupun islam, nimbole itu banci mo jadi pemimpin, laso mo jadi apa torang pe daerah kalo orang depe jenis kelamin nyanda jelas, kapa so nyanda ada laki – laki butul di daerah ini, memang kita bilang tu hari pa Pak Yabes, waktu Pak Yabes ambe pa dia, kita amper falao, ngana kira kita suka, kita deng dia nyanda baku maso dari dulu, kita itu Pak Yabes bilang embo depe wakil, paling pertama kita bilang inna lillahi wainna lillahi rojiun, nimau kita cuma karna Pak Yabes"*. (artinya "Akan baik apabila membuat stetment/pendapat kembali ke keadaan bahwa dilihat dari sisi agama pandangan gereja maupun Islam tidak boleh 'banci' (tidak berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan/tidak jelas jenis kelamin) yang jadi pemimpin, 'laso' (ungkapan makian) mau jadi apa daerah kita kalau orang yang jenis kelamin tidak jelas (memimpin/pemimpin kita). Kenapa apakah tidak ada laki-laki yang sesungguhnya di daerah ini. Memang waktu lalu terdakwa waktu Pak Yabes memilih dia (menjadi Calon Wakil Bupati) Terdakwa hampir pingsan. Kamu kira Terdakwa suka, Terdakwa dan dia (Wakil Bupati) tidak cocok sejak dulu. Pada saat Pak Yabes mengatakan bahwa Embo (nama panggilan buat Wakil Bupati) kalimat pertama yang Terdakwa ucapkan inna lillahi wainna lillahi rojiun (ungkapan dalam keyakinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeluk agama Islam ketika mendapatkan musibah, menerima jabatan dan mendengar orang meninggal dunia) sebenarnya Terdakwa tidak mau, hanya karena Pak Yabes”);

- Bahwa setelah mendengar rekaman tersebut Saksi sempat emosi dan merasa dipermalukan lalu Saksi bilang sama Saksi Charles Moses Sabari alias Cale bahwa Saksi akan proses kata-kata penghinaan yang ditujukan Terdakwa kepada Saksi tersebut ke ranah hukum;
- Bahwa menurut Saksi Charles Moses Sabari alias Cale awalnya di tempat kejadian ada Saksi Charles Moses Sabari alias Cale dan Saksi Nolvi Lasut alias Opi kemudian Terdakwa menceritakan tentang hubungan yang sudah tidak harmonis antara saudara Jabes Ezar Gaghana, SE, ME (Bupati Kepulauan Sangihe) dengan Saksi sebagai (Wakil Bupati Kepulauan Sangihe) kemudian keluarlah kata-kata sebagaimana yang Saksi terangkan di atas;
- Bahwa kata yang membuat Saksi merasa terhina adalah kata BANCI. Kata BANCI yang ditujukan kepada Saksi sebagai seseorang Wakil Bupati Kepulauan Sangihe sangat merendahkan martabat dan harga diri Saksi selaku Wakil Bupati Kepulauan Sangihe menjadi rusak di mata warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa menurut Saksi, kata BANCI mengandung makna orang yang tidak jelas akan status/keberadaan jenis kelamin atau laki – laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai pakaian wanita maupun bertingkah laku seperti wanita;
- Bahwa saat ini Saksi memiliki seorang istri yang bernama Rahel Sasamu dan seorang anak laki-laki bernama Gerald Imanuel Hontong sebagaimana dalam kartu keluarga milik Saksi;
- Bahwa tidak benar Saksi adalah seorang BANCI sebagaimana yang diucapkan oleh Terdakwa, Saksi memiliki jenis kelamin yang jelas dan itu dapat Saksi buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektrik, dimana tercantum jelas jenis kelamin Saksi yaitu laki-laki;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa mengucapkan kata-kata atau kalimat penghinaan yang bersifat menista atau mencemarkan nama baik Saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tempat kejadian yakni tempat pencucian mobil atau motor bernama Rengas yang terletak di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah tempat publik (umum) atau tempat yang dapat atau sering didatangi oleh orang banyak atau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencuci mobil atau motor;
- Bahwa Saksi Charles Moses Sabari alias Cale merekam memakai Handphone merek Samsung miliknya tanpa diketahui oleh Terdakwa maupun Saksi Nolvi Lasut alias Opi;
- Bahwa Saksi tidak pernah pernah bercerita kepada Bapak Jabes Gaghana tentang penghinaan tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi pada tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa pada ada saat Saksi Charles Moses Sabari alias Cale memberi rekaman tersebut Saksi sudah mengenali bahwa itu suara Terdakwa hal itu Saksi ketahui karena sebelumnya Saksi memang kenal dan pernah berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi rekaman tersebut berdurasi sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setahu Saksi berita tersebut sudah beredar di media sosial tapi Saksi tidak tahu siapa yang menyebarluaskan rekaman atau berita penghinaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat menyuruh Saksi Charles Moses Sabari alias Cale untuk menghapus rekaman tersebut karena waktu itu Saksi masih emosi dan akan membawa penghinaan ini ke ranah hukum namun Saksi sempat mengatakan kepada Saksi Charles Moses Sabari alias Cale untuk tidak menyebarluaskan rekaman penghinaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Saksi Charles Moses Sabari alias Cale kenapa rekaman tersebut ada di media sosial Facebook;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Bupati Kepulauan Sangihe terkait penghinaan tersebut karena penghinaan tersebut menyangkut pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Charles Moses Sabari alias Cale yaitu sebagai sepupu;
- Bahwa akibat yang dirasakan oleh Saksi selaku Wakil Bupati Kepulauan Sangihe setelah kejadian tersebut tersiar luas dan diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian besar warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, membuat Saksi merasa sangat malu sekali sebab kehormatan dan nama baik Saksi selaku Wakil Bupati Kepulauan Sangihe menjadi rusak dimata warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe ini serta ada pengaruh secara psikis dan berpengaruh dengan tugas Saksi, dan juga mengganggu psikis istri dan anak Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi CHARLES MOSES SABARI alias CALE :

Dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan tentang perkara penghinaan yang dilakukan Terdakwa Nader Baradja alias Nader terhadap Saksi Korban Helmud Hontong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin 3 Februari 2020 pukul 16.00 wita di tempat pencucian mobil dan motor bernama Rengas yang terletak di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi mendengar langsung penghinaan tersebut yang ditujukan kepada Saksi Korban Helmud Hontong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 13.00 wita, Saksi keluar dari rumah Saksi di Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan Ranmor R2 menuju ke rumah saudara DONI BAHARUTAN di Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan tujuan untuk melakukan pemasangan jaringan TV Kabel. Sekitar jam 15.50 wita, Saksi pergi meninggalkan rumah saudara Doni Baharutan menuju ke rumah saudara Ronal Lontoh dengan menggunakan Ranmor R2 dan tujuan untuk melakukan pembicaraan dengan saudara Ronal Lontoh tentang pemasangan jaringan TV Kabel di Kampung Ngalipaeng Kecamatan Manganitu Selatan yang merupakan kampung halaman dari saudara Ronal Lontoh namun ketika Saksi sampai di rumah saudara Ronal Lontoh yang terletak di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, saudara Ronal Lontoh sedang keluar rumah, sehingga Saksi berbalik arah dan berhenti di tempat pencucian mobil/motor bernama Rengas yang berjarak sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah saudara Ronal Lontoh. Tujuan Saksi



berhenti di tempat pencucian mobil/motor bernama Rengas itu adalah untuk menunggu saudara Ronal Lontoh kembali ke rumahnya;

- Bahwa di tempat pencucian mobil/motor bernama Rengas tersebut Saksi melihat ada Terdakwa Nader Baradja alias Nader dan Saksi Nolvi Lasut alias Opi yang sedang duduk berbincang - bincang. Kemudian Saksi ikut bergabung duduk berbincang – bincang dengan mereka berdua, saat itu sekitar jam 16.00 wita, Saksi mendengar Saksi Nolvi Lasut alias Opi berbincang - bincang dengan Terdakwa tentang Ranmor R2 milik Terdakwa sedang diperbaiki oleh Saksi Nolvi Lasut alias Opi, dimana Saksi Nolvi Lasut alias Opi mengatakan kepadaa Terdakwa Ranmor R2 milik Terdakwa akan diperbaiki dengan baik olehnya selanjutnya Terdakwa membicarakan politik dan dilanjutkan dengan pembicaraan pada waktu itu Terdakwa mengatakan Saksi Korban Helmud Hontong berbohong dengan mengatakan akan pulang duluan dari Acara Tulude tetapi ternyata Saksi Korban tidak pulang dan mengikuti acara di tempat lain lalu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak setuju jika Saksi Korban Helmud Hontong akan dijadikan Wakil Bupati pada saat waktu pemilihan;
- Bahwa Saksi dengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa menginginkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada waktu itu yaitu Bapak Jabes Gaghana dan Bapak Doni Makaminan bukan dengan Saksi Korban Helmud Hontong;
- Bahwa setelah berbincang-bincang Saksi mendengar Terdakwa mulai menghina Saksi Koban Helmud Hontong lalu Saksi langsung merekam memakai handphone Saksi dimana Terdakwa mengatakan *"Bagus kwa memang bekeng stetmen kembali ke keadaan bahwa kalo mo lihat dari sisi agama pandangan gereja maupun islam, nimbole itu banci mo jadi pemimpin, laso mo jadi apa torang pe daerah kalo orang depe jenis kelamin nyanda jelas, kapa so nyanda ada laki – laki butul di daerah ini, memang kita bilang tu hari pa Pak Yabes, waktu Pak Yabes ambe pa dia, kita amper falao, ngana kira kita suka, kita deng dia nyanda baku maso dari dulu, kita itu Pak Yabes bilang embo depe wakil, paling pertama kita bilang inna lillahi wainna lillahi rojiun, nimau kita cuma karna Pak Yabes"*. (artinya "Akan baik apabila membuat stetment /pendapat kembali ke keadaan bahwa dilihat dari sisi ágama pandangan gereja maupun Islam tidak boleh 'banci' (tidak berjenis kelamin laki – laki atau berjenis kelamin perempuan/tidak jelas jenis kelamin) yang jadi



pemimpin, 'laso' (ungkapan makian) mau jadi apa daerah kita kalau orang yang jenis kelamin tidak jelas (memimpin/pemimpin kita). Kenapa apakah tidak ada laki - laki yang sesungguhnya di daerah ini. Memang waktu lalu Terdakwa waktu Pak Yabes memilih dia (menjadi calon wakil bupati) Terdakwa hampir pingsan. Kamu kira Terdakwa suka, Terdakwa dan dia (wakil bupati) tidak cocok sejak dulu. Pada saat Pak Yabes mengatakan bahwa Embo (nama panggilan buat wakil bupati) kalimat pertama yang terdakwa ucapkan inna lillahi wainna lillahi rojiun (ungkapan dalam keyakinan pemeluk agama Islam ketika mendapatkan musibah, menerima jabatan dan mendengar orang meninggal dunia). Sebenarnya Terdakwa tidak mau, hanya karena Pak Yabes") Lalu Terdakwa melanjutkan perbincangan dengan Saksi Nolvi Lasut alias Opi dan Saksi tentang masalah politik;

- Bahwa ada kata-kata hinaan lain sebelum Saksi merekam, Saksi mulai merekam ketika Saksi mendengar tentang pembicaraan Acara Tulude dengan meletakan handphone tersebut di atas meja dan langsung melakukan perekaman tanpa diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Nolvi Lasut alias Opi;
- Bahwa mendengar kata-kata atau kalimat yang dikeluarkan oleh Terdakwa mengenai Saksi Korban membuat Saksi merasa tersinggung karena Saksi Korban masih sepupu dengan Saksi sehingga saat itu Saksi berniat untuk merekam perkataan Saksi Korban yang nantinya akan ditunjukkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa raut wajah Terdakwa Ketika mengeluarkan kata-kata tersebut seperti dalam keadaan marah;
- Bahwa setelah mendengar pembicaraan tersebut dan merekam dengan handphone Samsung milik Saksi langsung pulang dan singgah di rumah jabatan Wakil Bupati tepatnya di rumah dinas Saksi Korban namun Saksi Korban tidak berada di rumah dinas dan saat itu Saksi hanya bertemu dengan saudari Eka Tatengkeng (keponakan dari Saksi Korban) yang mengatakan kepada Saksi kalau Saksi Korban sedang tugas luar daerah kemudian nanti pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 22.00 wita Saksi kembali lagi ke rumah dinas dan langsung menceritakan atau menyampaikan tentang kata-kata hinaan yang dikeluarkan oleh Terdakwa serta menunjukkan/mendengarkan rekaman di handphone milik Saksi kepada Saksi Korban dan saat itu ada Saksi, Saksi Korban dan ajudannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, kata BANCING mengandung makna orang yang tidak jelas akan status/keberadaan jenis kelamin atau laki – laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Korban memakai pakaian wanita maupun bertingkah laku seperti wanita;
- Bahwa saat ini Saksi Korban memiliki seorang istri yang bernama Rahel Sasamu dan seorang anak laki-laki bernama Gerarld Imanuel Hontong;
- Bahwa tidak benar Saksi Korban adalah seorang BANCING sebagaimana yang diucapkan oleh Terdakwa, Saksi Korban memiliki jenis kelamin yang jelas dan itu dapat Saksi Korban buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektrik, dimana tercantum jelas jenis kelamin Saksi yaitu Laki - laki;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukan bukti bahwa Saksi Korban adalah seorang bancing dan setahu Saksi Korban perilakunya norma-normal saja sebagaimana laki-laki pada umumnya;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi dan Saksi Korban ada hubungan keluarga;
- Bahwa jarak di antara Saksi, Terdakwa dan Saksi Novli Lasut alias Opi masing-masing sekitar 1 (satu) meter dan saling berhadapan;
- Bahwa volume suara Terdakwa pada waktu melakukan penghinaan tersebut agak keras dan bisa didengar oleh Saksi dan Saksi Novli Lasut alias Opi;
- Bahwa orang-orang lain yang berada di dalam tempat pencucian tersebut tidak bisa mendengarkan apa yang Terdakwa katakan tetapi mereka tahu kami bertiga sedang bercerita;
- Bahwa alasan Saksi merekam penghinaan tersebut dan melaporkan kepada Saksi Korban karena Saksi sakit hati kepada Terdakwa mengatakan “Naraso”, bancing, inna lillahi wainna lillahi rojiun yang ditujukan kepada Saksi Korban yang juga masih saudara sepupu dengan Saksi bahkan Saksi Korban sudah seperti orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi Korban merasa tersinggung ketika Saksi menunjukkan rekaman tersebut;
- Bahwa akibat yang dirasakan oleh Saksi Korban selaku Wakil Bupati Kepulauan Sangihe setelah kejadian tersebut tersiar luas dan diketahui oleh sebagian besar warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, membuat Saksi Korban merasa sangat malu sekali sebab kehormatan dan nama baik Saksi Korban selaku Wakil Bupati Kepulauan Sangihe menjadi rusak dimata warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe ini serta ada pengaruh secara psikis dan berpengaruh dengan tugas Saksi Korban, dan juga mengganggu psikis istri dan anak Saksi Korban;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi **NOLVI LASUT alias OPI** :

Dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan tentang perkara penghinaan yang dilakukan Terdakwa Nader Baradja alias Nader terhadap Saksi Korban Helmud Hontong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin 3 Februari 2020 pukul 16.00 wita di tempat pencucian mobil/motor bernama Rengas yang terletak di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi mendengar langsung penghinaan tersebut yang ditujukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada waktu penghinaan hanya berjarak 1,5 Meter;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar Terdakwa bicara tentang tidak setujunya Saksi jika Saksi Korban dijadikan Wakil Bupati pada waktu pemilihan juga tentang hubungan yang sudah tidak harmonis antara Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes E. Gaghana dengan Saksi Korban selaku Wakil Bupati;
- Bahwa setelah berbincang-bincang Saksi mendengar Terdakwa mulai menghina Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan *"Bagus kwa memang bekeng stetmen kembali ke keadaan bahwa kalo mo lihat dari sisi agama pandangan gereja maupun islam, nimbole itu banci mo jadi pemimpin, laso mo jadi apa torang pe daerah kalo orang depe jenis kelamin nyanda jelas, kapa so nyanda ada laki – laki butul di daerah ini, me-mang kita bilang tu hari pa pak yabes, waktu pak yabes ambe pa dia, kita amper falao, ngana ki-ra kita suka, kita deng dia nyanda baku maso dari dulu, kita itu Pak Yabes bilang embo depe wakil, paling pertama kita bilang inna lillahi wainna lillahi rojiun, nimau kita cuma karna Pak Yabes"*. (artinya "Akan baik apabila membuat stetment /



pendapat kembali ke keadaan bahwa dilihat dari sisi agama pandangan gereja maupun Islam tidak boleh 'banci' (tidak berjenis kelamin laki – laki atau berjenis kelamin perempuan/tidak jelas jenis kelamin) yang jadi pemimpin, 'laso' (ungkapan makian) mau jadi apa daerah kita kalau orang yang jenis kelamin tidak jelas (memimpin/pemimpin kita). Kenapa apakah tidak ada laki – laki yang sesungguhnya di daerah ini. Memang waktu lalu terdakwa waktu Pak Yabes memilih dia (menjadi calon wakil bupati) terdakwa hampir pingsan. Kamu kira terdakwa suka, Terdakwa dan dia (wakil bupati) tidak cocok sejak dulu. Pada saat Pak Yabes mengatakan bahwa Embo (nama panggilan buat wakil bupati) kalimat pertama yang Terdakwa ucapkan inna lillahi wainna lillahi rojiun (ungkapan dalam keyakinan pemeluk agama Islam ketika mendapatkan musibah, menerima jabatan dan mendengar orang meninggal dunia). Sebenarnya Terdakwa tidak mau, hanya karena Pak Yabes”) Lalu Terdakwa melanjutkan perbincangan dengan Saksi dan saksi Charles Moses tentang masalah politik;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah kenal sejak lama karena satu kompleks;
- Bahwa Saksi Korban sudah mempunyai isteri dan anak;
- Bahwa pada saat kejadian yang datang duluan yaitu Terdakwa kemudian Saksi Charles Moses Sabari alias Cale;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian pada waktu penghinaan tersebut sedang ramai dan rebut dengan suara mesin;
- Bahwa saat itu suara Terdakwa tidak terlalu keras sehingga orang lain yang jaraknya agak berjauhan tidak bisa dengar;
- Bahwa cuaca pada waktu itu cerah;
- Bahwa yang bercerita sampai ada kata hinaan hanya Terdakwa dan Saksi Charles Moses Sabari alias Cale sedangkan Saksi hanya melakukan pekerjaan Saksi namun Saksi bisa dengar apa yang mereka berdua ceritakan;
- Bahwa arti banci itu yaitu dibidang perempuan bukan dan dibidang laki-laki bukan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban bukanlah seorang banci seperti yang dikatakan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibatnya perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa malu atas penghinaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penghinaan tersebut sampai heboh satu minggu setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Charles Moses Sabaria alias Cale ada merekam pembicaraan Terdakwa tersebut, Saksi nanti tahu ada laporan karena ditelepon oleh Saksi Korban bahwa Saksi akan diambil keterangan sebagai Saksi terkait penghinaan tersebut;
- Bahwa tempat pencucian mobil/motor bernama Rengas yang terletak di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah tempat publik (umum) atau tempat yang dapat atau sering didatangi oleh khalayak umum atau orang banyak atau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencuci mobil atau motor.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi **KEVIN PAPARANG** :

Dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan tentang perkara penghinaan yang dilakukan Terdakwa Nader Baradja alias Nader terhadap Saksi Korban Helmud Hontong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin 3 Februari 2020 pukul 16.00 wita di tempat pencucian mobil/motor bernama Rengas yang terletak di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas perbincangan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Nolvi Lasut alias Opi dan Saksi Charles Moses Sabari alias Cale sebab ada bunyi dari suara mesin alkon dan suara mesin blower;
- Bahwa tempat pencucian mobil tersebut dibuka untuk umum dan siapapun dapat masuk;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mencuci motor;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang berbincang dengan saksi Charles Moses Sabari alias Cale dan Saksi Nolvi Lasut alias Opi dimana jarak antara Terdakwa dengan Saksi Nolvi Lasut alias Opi sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dan saling berhadapan, sedangkan jarak Terdakwa dengan saksi Charles Moses Sabari alias Cale sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dan saling berhadapan sedangkan jarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi Charles Moses Sabari alias Cale dan Saksi Nolvi Lasut alias Opi pada waktu sekitar 20 Meter;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang rekaman penghinaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban tidak seperti banci yang dikatakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperdengarkan rekaman penghinaan;
- Bahwa datang lebih dulu di tempat kejadian yaitu Terdakwa lalu kemudian Saksi Charles Moses Sabari alias Cale;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meninggalkan tempat kejadian lebih dulu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli di persidangan atas nama Ahli DR. MARIAM PANDEAN, S.S.M.HUM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ahli mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Ahli di Bidang Linguistik/Illmu Bahasa Yaitu Bahasa Indonesia, sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana menista, yang dilakukan oleh terdakwa NADER BARADJA alias NADER, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam kesatu Pasal 311 ayat (1) KUHP., kedua Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 16.00 wita di tempat pencucian mobil/motor bernama Rengas yang terletak di Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, atas nama Saksi Korban HELMUD HONTONG;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan ahli secara singkat adalah sebagai berikut :
 - a. Riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut :
 - ✓ SD tamat tahun 1983.
 - ✓ SMP Tamat tahun 1986.
 - ✓ SMA tamat tahun 1989.
 - ✓ S.1 di Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi Manado tamat tahun 1994.
 - ✓ S2 di Pascasarjana Universitas Gajah Mada Jogjakarta tamat tahun 2000.
 - ✓ S3 di Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi tamat tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Riwayat pekerjaan ahli yaitu pada tahun 1995 menjadi CPNS di Fakultas Sastra Unsrat Manado sebagai Dosen di Fakultas Sastra/ Fakultas Ilmu Budaya sampai sekarang ini.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ahli sudah sering memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan selaku Ahli di bidang Linguistik/ilmu bahasa yaitu Bahasa Indonesia, atas permintaan dari Polda Sulawesi Utara, Polresta Manado, Polresta Bitung, Polda Gorontalo dan Polsek – polsek lainnya yang ada di Polda Sulawesi Utara;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pencemaran nama baik adalah suatu proses atau perbuatan seseorang dengan sengaja mencemarkan nama orang atau lembaga dan lain sebagainya atau menodai nama orang atau lembaga dan lain sebagainya dengan perkataan secara langsung atau lisan dalam komunikasi verbal atau tidak langsung komunikasi tulis dengan menggunakan medium atau alat yaitu bahasa. Penghinaan adalah upaya orang secara sengaja menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulis dalam komunikasi verbal maupun non verbal. Penghinaan dalam bentuk ujaran dengan menggunakan bentuk kata, frasa, kalimat untuk merendahkan nama, kedudukan, pangkat, martabat dan status sosial dari seseorang;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa:
 - ❖ Setelah Ahli membaca kronologis sebagaimana yang dijelaskan tersebut di atas, maka kalimat yang diucapkan/diujarkan oleh Terdakwa NADER BARADJA alias NADER kepada Saksi Korban HELMUD HONTONG tersebut di atas adalah menggunakan bahasa Melayu Manado, yaitu : “Bagus kwa memang bekeng stetmen kembali ke keadaan bahwa kalo mo lihat dari sisi agama pandangan gereja maupun islam, nimbole itu banci mo jadi pemimpin, laso mo jadi apa torang pe daerah kalo orang depe jenis kelamin nyanda jelas, kapa so nyanda ada laki – laki butul di daerah ini, memang kita bilang tu hari pa Pak Yabes, waktu Pak Yabes ambe pa dia, kita amper falao, ngana kira kita suka, kita deng dia nyanda baku maso dari dulu, kita itu Pak Yabes bilang embo depe wakil, paling pertama kita bilang inna lillahi wainna lillahi rojiun, nimau kita cuma karna Pak Yabes”, dan jika Ahli terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia maka kalimat tersebut akan menjadi seperti ini : “Akan baik apabila membuat stetment/pendapat kembali ke keadaan bahwa dilihat dari sisi agama pandangan Gereja maupun Islam tidak boleh ‘banci’ (tidak berjenis kelamin laki – laki atau



berjenis kelamin perempuan /tidak jelas jenis kelamin) yang jadi pemimpin, 'laso' (ungkapan makian) mau jadi apa daerah kita kalau orang yang jenis kelamin tidak jelas (memimpin/pemimpin kita). Kenapa apakah tidak ada laki-laki yang sesungguhnya di daerah ini. Memang waktu lalu waktu Pak Yabes memilih dia (menjadi calon wakil bupati) saya (terdakwa) hampir pingsan. Kamu kira saya (terdakwa) suka, saya (terdakwa) dan dia (wakil bupati) tidak cocok sejak dulu. Pada saat Pak Yabes mengatakan bahwa Embo (nama panggilan buat wakil bupati) kalimat pertama yang ahli ucapkan inna lillahi wainna lillahi rojiun (ungkapan dalam keyakinan pemeluk agama Islam turut mendoakan orang yang sudah meninggal). Sebenarnya saya (terdakwa) tidak mau, hanya karena Pak Yabes".

- ❖ Menurut penafsiran Ahli bahwa kalimat yang diucapkan/diujarkan oleh Terdakwa NADER BARADJA alias NADER kepada Saksi Korban HELMUD HONTONG, berupa kalimat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas yaitu : "Bagus kwa memang bekeng stetmen kembali ke keadaan bahwa kalo mo lihat dari sisi agama pandangan gereja maupun islam, nimbole itu banci mo jadi pemimpin, laso mo jadi apa torang pe daerah kalo orang depe jenis kelamin nyanda jelas, kapa so nyanda ada laki - laki butul di daerah ini, memang kita bilang tu hari pa Pak Yabes, waktu Pak Yabes ambe pa dia, kita amper falao, ngana kira kita suka, kita deng dia nyanda baku maso dari dulu, kita itu Pak Yabes bilang embo depe wakil, paling pertama kita bilang inna lillahi wainna lillahi rojiun, nimau kita cuma karna Pak Yabes", (artinya "Akan baik apabila membuat stetment/pendapat kembali ke keadaan bahwa dilihat dari sisi agama pandangan gereja maupun Islam tidak boleh 'banci' (tidak berjenis kelamin laki – laki atau berjenis kelamin perempuan / tidak jelas jenis kelamin) yang jadi pemimpin, 'laso' (ungkapan makian) mau jadi apa daerah kita kalau orang yang jenis kelamin tidak jelas (memimpin/pemimpin kita). Kenapa apakah tidak ada laki – laki yang sesungguhnya di daerah ini. Memang waktu lalu waktu Pak Yabes memilih dia (menjadi calon wakil bupati) saya (terdakwa) hampir pingsan. Kamu kira saya (terdakwa) suka, saya (terdakwa) dan dia (wakil bupati) tidak cocok sejak dulu. Pada saat Pak Yabes mengatakan bahwa Embo (nama panggilan buat wakil bupati) kalimat pertama yang ahli ucapkan inna lillahi wainna lillahi rojiun (ungkapan dalam keyakinan pemeluk agama Islam turut mendoakan orang yang



sudah meninggal). Sebenarnya saya (terdakwa) tidak mau, hanya karena Pak Yabes”), merupakan ujaran verbal dalam komunikasi lisan yang disampaikan kepada seseorang. Dari pernyataan di atas, kalimat yang diucapkan/diujarkan dalam bahasa Melayu Manado mengandung makna yang kasar yang merendahkan harga diri, melecehkan dan tidak pantas untuk diujarkan apalagi disampaikan di depan umum. Ada kata kunci yang mengarah ke pencemaran nama baik, yakni pertama bentuk kata BANCİ. Kata BANCİ yang ditujukan kepada seseorang (wakil bupati) sangat merendahkan martabat dan harga diri bahkan penghinaan yang ditujukan kepada (wakil bupati). Kata BANCİ mengandung makna orang yang tidak jelas akan status/keberadaan jenis kelamin atau laki - laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan. Sehingga berdasarkan kajian data di atas, menurut hemat Ahli, Terdakwa NADER BARADJA alias NADER atau orang yang mengucapkan/mengujarkan kalimat tersebut di atas, telah melakukan pencemaran nama baik, merendahkan atau melecehkan serta penghinaan terhadap Saksi Korban HELMUD HONTONG selaku Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.

- ❖ Yang harus bertanggung jawab atas adanya kalimat yang sifatnya mencemarkan nama baik Saksi Korban HELMUD HONTONG tersebut diatas, adalah Terdakwa NADER BARADJA alias NADER atau orang yang mengucapkan/mengujarkan kalimat tersebut di atas.
- Ahli menjelaskan bahwa walaupun menurut Terdakwa NADER BARADJA alias NADER atau orang yang mengucapkan atau mengujarkan kalimat tersebut diatas, menyatakan bahwa apa yang disampaikannya itu memang benar kenyataan yang terjadi namun dia tidak memiliki hak atau tidak berkompeten untuk membeberkan atau mengucapkan/mengujarkan kalimat itu di depan umum. Karena di depan umum bukan wadah atau tempat untuk saling mengungkap masalah yang bersifat pribadi sebab apa yang diucapkan di depan umum dapat di dengar dan diketahui oleh semua orang yang berada ditempat itu dan pada intinya apa yang dibebarkan oleh Terdakwa NADER BARADJA alias NADER, hal itu bukan untuk di konsumsi publik. Sehingga kalimat yang diucapkan/diujarkan oleh Terdakwa NADER BARADJA alias NADER yaitu : “Bagus kwa memang bekeng stetmen kembali ke keadaan bahwa kalo mo lihat dari sisi agama pandangan gereja maupun islam, nimbole itu banci mo jadi pemimpin, laso mo jadi apa torang pe daerah kalo orang depe jenis kelamin nyanda jelas, kapa so nyanda ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki – laki butul di daerah ini, memang kita bilang tu hari pa Pak Yabes, waktu Pak Yabes ambe pa dia, kita amper falao, ngana kira kita suka, kita deng dia nyanda baku maso dari dulu, kita itu Pak Yabes bilang embo depe wakil, paling pertama kita bilang inna lillahi wainna lillahi rojiun, nimau kita cuma karna Pak Yabes”, (artinya Akan baik apabila membuat stetment/pendapat kembali ke keadaan bahwa dilihat dari sisi ágama pandangan gereja maupun Islam tidak boleh ‘banci’ (tidak berjenis kelamin laki – laki atau berjenis kelamin perempuan/tidak jelas jenis kelamin) yang jadi pemimpin, ‘laso’ (ungkapan makian) mau jadi apa daerah kita kalau orang yang jenis kelamin tidak jelas (memimpin/pemimpin kita). Kenapa apakah tidak ada laki – laki yang sesungguhnya di daerah ini. Memang waktu lalu Pak Yabes memilih dia (menjadi calon wakil bupati) saya (terdakwa) hampir pingsan. Kamu kira saya (terdakwa) suka, saya (terdakwa) dan dia (wakil bupati) tidak cocok sejak dulu. Pada saat Pak Yabes mengatakan bahwa Embo (nama panggilan buat wakil bupati) kalimat pertama yang saya (terdakwa) ucapkan inna lillahi wainna lillahi rojiun (ungkapan dalam keyakinan pemeluk ágama Islam turut mendoakan orang yang sudah meninggal). Sebenarnya saya (terdakwa) tidak mau, hanya karena Pak Yabes”), secara jelas bahwa ujaran seperti diuraikan di atas, dapat dikategorikan sebagai kalimat yang bersifat menghina atau menyerang merendahkan atau melecehkan kehormatan serta nama baik dari Saksi Korban HELMUD HONTONG selaku Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan alat bukti surat di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 83/Dis/2004 tanggal 09 September 2019, atas nama HELMUD HONTONG;
- 1 (satu) lembar fotocopy E- KTP, atas nama HELMUD HONTONG, NIK : 7103170911620001;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara HELMUD HONTONG dengan RAHEL SASAMU, Nomor : 05/2004, tanggal 27 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 84/Ist/2004 tanggal 06 Februari 2004 atas nama RAHEL SASAMU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy E-KTP, atas nama RAHEL SASAMU, NIK : 7103176510870001;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7103-LT-2525062014-0009 tanggal 01 Juli 2014 atas nama GERAL IMANUEL HONTONG;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 7103172603081582 tanggal 27 Februari 2020.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan pula barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung J2 Prime, Model : SM-G532G/DS, Warna Silver Gold;
- 1 (satu) buah Micro SD merek ROBOT, Ukuran 8 GB.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan tentang perkara penghinaan terhadap Saksi Korban Helmud Hontong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin 3 Februari 2020 pukul 16.00 wita di tempat pencucian mobil/motor bernama Rengas yang terletak di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah datang ke bengkel atau tempat pencucian mobil/motor bernama Rengas untuk memperbaiki motor lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Nolvi Lasut alias Opi kemudian Terdakwa dengan Saksi Nolvi Lasut alias Opi bercerita tentang politik lalu berlanjut membicarakan tentang hubungan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe dimana waktu itu keadaan banyak orang yang bekerja dan ada suara genset;
- Bahwa waktu kejadian hanya ada Terdakwa dengan Saksi Nolvi Lasut alias Opi sedangkan Saksi Charles Sabari alias Cale tidak ada disitu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan : *"Bagus kwa memang bekeng stetmen kembali ke keadaan bahwa kalo mo lihat dari sisi agama pandangan gereja maupun islam, nimbole itu banci mo jadi pemimpin, laso mo jadi apa torang pe daerah kalo orang depe jenis kelamin nyanda jelas, kapa so nyanda ada laki-laki butul di daerah ini, me-mang kita bilang tu hari pa Pak Yabes, waktu Pak Yabes ambe pa dia, kita amper falao, ngana kira kita suka, kita deng dia nyanda baku maso dari dulu, kita itu pak yabes bilang embo depe wakil, paling pertama kita bilang inna lillahi wainna lillahi"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rojiun, nimau kita cuma karna Pak Yabes". (artinya "Akan baik apabila membuat stement/pendapat kembali ke keadaan bahwa dilihat dari sisi agama pandangan gereja maupun Islam tidak boleh 'banci' (tidak berjenis kelamin laki - laki atau berjenis kelamin perempuan/tidak jelas jenis kelamin) yang jadi pemimpin, 'laso' (ungkapan makian) mau jadi apa daerah kita kalau orang yang jenis kelamin tidak jelas (memimpin / pemimpin kita). Kenapa apakah tidak ada laki-laki yang sesungguhnya di daerah ini. Memang waktu lalu Terdakwa waktu pak Yabes memilih dia (menjadi calon wakil bupati) terdakwa hampir pingsan. Kamu kira Terdakwa suka, Terdakwa dan dia (wakil bupati) tidak cocok sejak dulu. Pada saat Pak Yabes mengatakan bahwa Embo (nama panggilan buat wakil bupati) kalimat pertama yang terdakwa ucapkan inna lillahi wainna lillahi rojiun (ungkapan dalam keyakinan pemeluk agama Islam ketika mendapatkan musibah, menerima jabatan dan mendengar orang meninggal dunia). Sebenarnya Terdakwa tidak mau, hanya karena Pak Yabes");

- Bahwa Terdakwa memang agak terkejut ketika Saksi Korban yang dipilih mendampingi Pak Yabes Gaghana padahal yang Terdakwa pikir Doni Makaminan yang akan dipilih mendampingi Pak Yabes Gaghana sebagai
- Bahwa Terdakwa tidak berniat menghina Saksi Korban karena Terdakwa pikir saat itu Terdakwa hanya berbicara dengan Saksi Nolvi Lasut alias Opi;
- Bahwa setelah berbincang dengan Saksi Nolvi Lasut alias Opi, Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa seminggu dari Saksi melakukan penghinaan tersebut Saksi baru tahu sudah ada di RRI (Radio Republik Indonesia) dan media sosial seperti Facebook tentang rekaman penghinaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dilapor ke pihak Kepolisian oleh Saksi Korban pada tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Saksi Nolvi Lasut alias Opi orang yang merekam kejadian penghinaan tersebut adalah Saksi Charles Moses Sabari alias Cale;
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan tentang perkataan banci yaitu mau diblang laki-laki bukan perempuan bukan;
- Bahwa Saksi Korban sudah menikah dengan Rahel Sasamu dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Geral Imanuel Hontong;
- Bahwa berita tentang penghinaan tersebut menimbulkan kegelisahan dan polemik di masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembicaraan berlangsung Saksi Nolvi Lasut alias Opi sedang membuat kisaran biaya pembuatan/perbaikan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nolvi Lasut alias Opi melakukan obrolan sekitar 1 (satu) jam lebih;
- Bahwa di tempat bengkel atau tempat pencucian motor/mobil bernama Rengas tersebut orang lain boleh masuk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, ada orang lain di tempat pencucian motor/mobil tapi jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa waktu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2017 Terdakwa adalah sebagai Ketua Tim Kampanye;
- Bahwa tidak tahu kenapa Saksi Nolvi Lasut alias Opi bertanya tentang hubungan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa mengatakan lillahi wainna lillahi rojiun (ungkapan dalam keyakinan pemeluk agama Islam ketika mendapatkan musibah, menerima jabatan dan mendengar orang meninggal dunia) karena Terdakwa pikir yang akan menjadi wakil bupati yaitu Doni Makaminan;
- Bahwa Terdakwa kaget kenapa Saksi Korban melakukan konfrensi pers mengenai penghinaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa rekaman penginaan tersebut berada di media sosial tapi yang Terdakwa dengar Saksi Korban yang memperdengarkan rekaman penginaan tersebut kepada wartawan;
- Bahwa Terdakwa takut untuk meminta maaf karena Terdakwa sudah merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan penghinaan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 15.25 wita, Terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan Ranmor R2 menuju ke tempat pencucian mobil/motor bernama RENGAS yang terletak di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menemui Saksi Nolvi Lasut alias Opi guna memperbaiki Ranmor R2 milik Terdakwa Nader Baradja alias Nader;

- Bahwa sekitar jam 15.30 wita, Terdakwa sampai di tempat pencucian mobil/motor bernama Rengas tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Nolvi Lasut alias Opi bercerita tentang masalah Ranmor R2 Terdakwa sambil duduk di tempat pencucian mobil/motor tersebut. Sekitar jam 16.00 WITA datang Saksi Charles Moses Sabari alias Cale dengan menggunakan Ranmor R2 yang kemudian langsung bergabung dan duduk bersama dengan Terdakwa dan Saksi Nolvi Lasut alias Opi. Kemudian Saksi Nolvi Lasut alias Opi berkata kepada Terdakwa bahwa Ranmor R2 milik terdakwa akan diperbaiki dengan baik di bengkel milik Saksi Nolvi Lasut alias Opi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menceritakan tentang kebohongan Saksi Korban Helmud Hontong selaku Wakil Bupati Kepulauan Sangihe kepada Saksi Nolvi Lasut alias Opi dan Saksi Charles Moses Sabari alias Cale dimana Saksi Korban mengatakan akan pulang dari Acara Tulude padahal Saksi Korban menghadiri acara di tempat lain setelah itu Terdakwa menceritakan tentang hubungan yang sudah tidak harmonis antara Jabes Ezar Gaghana., SE, ME selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Saksi Korban Helmud Hontong selaku Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian Terdakwa mengucapkan kata – kata penghinaan terhadap Saksi Korban yaitu : *“Bagus kwa memang bekeng stetmen kembali ke keadaan bahwa kalo mo lihat dari sisi agama pandangan gereja maupun islam, nimbole itu banci mo jadi pemimpin, laso mo jadi apa torang pe daerah kalo orang depe jenis kelamin nyanda jelas, kapa so nyanda ada laki – laki butul di daerah ini, me-mang kita bilang tu hari pa Pak Yabes, waktu Pak Yabes ambe pa dia, kita amper falao, ngana ki-ra kita suka, kita deng dia nyanda baku maso dari dulu, kita itu pak yabes bilang embo depe wakil, paling pertama kita bilang inna lillahi wainna lillahi rojiun, nimau kita cuma karna Pak Yabes”*. (artinya “Akan baik apabila membuat stetment / pendapat kembali ke keadaan bahwa dilihat dari sisi agama pandangan gereja maupun Islam tidak boleh ‘banci’ (tidak berjenis kelamin laki – laki atau berjenis kelamin perempuan / tidak jelas jenis kelamin) yang jadi pemimpin, ‘laso’ (ungkapan makian) mau jadi apa daerah kita kalau orang yang jenis kelamin tidak jelas (memimpin / pemimpin kita). Kenapa apakah tidak ada laki – laki yang sesungguhnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah ini. Memang waktu lalu terdakwa waktu Pak Yabes memilih dia (menjadi calon wakil bupati) terdakwa hampir pingsan. Kamu kira Terdakwa suka, Terdakwa dan dia (wakil bupati) tidak cocok sejak dulu. Pada saat Pak Yabes mengatakan bahwa Embo (nama panggilan buat wakil bupati) kalimat pertama yang terdakwa ucapkan inna lillahi wainna lillahi rojiun (ungkapan dalam keyakinan pemeluk agama Islam ketika mendapatkan musibah, menerima jabatan dan mendengar orang meninggal dunia). Sebenarnya Terdakwa tidak mau, hanya karena Pak Yabes") lalu Terdakwa melanjutkan perbincangan dengan Saksi NOLVI LASUT alias OPI dan Saksi CHARLES MOSES SABARI alias CALE tentang masalah politik;

- Bahwa Saksi CHARLES MOSES SABARI alias CALE mulai merekam ketika Saksi CHARLES MOSES SABARI alias CALE mendengar tentang pembicaraan Acara Tulude dengan meletakkan handphone tersebut di atas meja dan langsung melakukan perekaman tanpa diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Nolvi Lasut alias Opi dengan menggunakan telepon genggam miliknya;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WITA, Saksi CHARLES MOSES SABARI alias CALE pergi meninggalkan tempat pencucian mobi /motor bernama Rengas tersebut dengan menggunakan Ranmor R2 sedangkan Terdakwa meninggalkan tempat pencucian mobil/motor bernama Rengas tersebut dan pulang ke rumahnya sekitar jam 17.50 wita;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 Pukul 22.00 Wita di Rumah Jabatan Wakil Bupati, Saksi CHARLES MOSES SABARI alias CALE datang dan menyampaikan rekaman kepada Saksi Korban;
- Bahwa kata yang membuat Saksi Korban merasa terhina adalah kata BANCI. Kata BANCI yang ditujukan kepada Saksi Korban sebagai seseorang Wakil Bupati Kepulauan Sangihe sangat merendahkan martabat dan harga diri Saksi Korban selaku Wakil Bupati Kepulauan Sangihe menjadi rusak di mata warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memakai pakaian wanita maupun bertingkah laku seperti wanita;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/2004, tanggal 27 Juli 2017, Saksi Korban telah melangsungkan perkawinan dengan RAHEL SASAMU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya Saksi Korban dan isterinya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Gerald Imanuel Hontong sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7103-LT-2525062014-0009 tanggal 01 Juli 2014;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 83/Dis/2004 tanggal 09 September 2019 atas nama HELMUD HONTONG dan E- KTP, atas nama HELMUD HONTONG, NIK : 7103170911620001, jenis kelamin saksi korban adalah laki-laki;
- Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli DR. MARIAM PANDEAN, S.S.M.HUM., kalimat yang diucapkan/diujarkan dalam bahasa Melayu Manado di atas mengandung makna yang kasar yang merendahkan harga diri, melecehkan dan tidak pantas untuk diujarkan apalagi disampaikan di depan umum. Ada kata kunci yang mengarah ke pencemaran nama baik, yakni pertama bentuk kata BANCI. Kata BANCI yang ditujukan kepada seseorang (wakil bupati) sangat merendahkan martabat dan harga diri bahkan penghinaan yang ditujukan kepada (wakil bupati). Kata BANCI mengandung makna orang yang tidak jelas akan status/keberadaan jenis kelamin atau laki – laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan. Sehingga berdasarkan kajian data di atas, menurut hemat Ahli, Terdakwa NADER BARADJA alias NADER atau orang yang mengucapkan/mengujarkan kalimat tersebut di atas, telah melakukan pencemaran nama baik, merendahkan atau melecehkan serta penghinaan terhadap Saksi Korban HELMUD HONTONG selaku Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Ahli DR. MARIAM PANDEAN, S.S.M.HUM menjelaskan bahwa walaupun menurut terdakwa NADER BARADJA alias NADER atau orang yang mengucapkan atau mengujarkan kalimat tersebut diatas, menyatakan bahwa apa yang disampaikan itu memang benar kenyataan yang terjadi namun dia tidak memiliki hak atau tidak berkompeten untuk membeberkan atau mengucapkan/mengujarkan kalimat itu di depan umum. Karena di depan umum bukan wadah atau tempat untuk saling mengungkap masalah yang bersifat pribadi sebab apa yang diucapkan di depan umum dapat di dengar dan diketahui oleh semua orang yang berada ditempat itu dan pada intinya apa yang dibeberkan oleh Terdakwa NADER BARADJA alias NADER, hal itu bukan untuk di konsumsi publik. Sehingga kalimat yang diucapkan / diujarkan oleh Terdakwa NADER BARADJA alias NADER



yaitu : “Bagus kwa memang bekeng stetmen kembali ke keadaan bahwa kalo mo lihat dari sisi agama pandangan gereja maupun islam, nimbole itu banci mo jadi pemimpin, laso mo jadi apa torang pe daerah kalo orang depe jenis kelamin nyanda jelas, kapa so nyanda ada laki – laki butul di daerah ini, memang kita bilang tu hari pa pak yabes, waktu pak yabes ambe pa dia, kita amper falao, ngana kira kita suka, kita deng dia nyanda baku maso dari dulu, kita itu pak yabes bilang embo depe wakil, paling pertama kita bilang inna lillahi wainna lillahi rojiun, nimau kita cuma karna pak yabes”, (artinya Akan baik apabila membuat stetment/pendapat kembali ke keadaan bahwa dilihat dari sisi ágama pandangan gereja maupun Islam tidak boleh ‘banci’ (tidak berjenis kelamin laki – laki atau berjenis kelamin perempuan / tidak jelas jenis kelamin) yang jadi pemimpin, ‘laso’ (ungkapan makian) mau jadi apa daerah kita kalau orang yang jenis kelamin tidak jelas (memimpin / pemimpin kita). Kenapa apakah tidak ada laki – laki yang sesungguhnya di daerah ini. Memang waktu lalu ahli waktu pak Yabes memilih dia (menjadi calon wakil bupati) ahli hampir pingsan. Kamu kira ahli suka, ahli dan dia (wakil bupati) tidak cocok sejak dulu. Pada saat Pak Yabes mengatakan bahwa Embo (nama panggilan buat wakil bupati) kalimat pertama yang ahli ucapkan inna lillahi wainna lillahi rojiun (ungkapan dalam keyakinan pemeluk ágama Islam turut mendoakan orang yang sudah meninggal). Sebenarnya ahli tidak mau, hanya karena Pak Yabes”), secara jelas bahwa ujaran seperti diuraikan di atas, dapat dikategorikan sebagai kalimat yang bersifat menghina atau menyerang merendahkan atau melecehkan kehormatan serta nama baik dari Saksi Korban HELMUD HONTONG selaku Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 311 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;
3. Diiijinkan membuktikan kebenaran tuduhannya tetapi tidak terbukti;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "**Barang Siapa**":

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa NADER BARADJA alias NADER sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-I- SANGIHE/10/2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, Terdakwa NADER BARADJA alias NADER adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “**Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seorang, Dengan Menuduh Suatu Hal Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum**”;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik *a quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana kita tidak memberikan definisi yang jelas namun petunjuk untuk mengetahui arti dengan sengaja ini dapat diambil dari arti kesengajaan dari M.v.T (Memorie van Toelichting) dengan sengaja ini dapat diambil dari arti kesengajaan dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “Kesengajaan” (Opzet) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui adalah “sebagai menghendaki dan mengetahui” (Willens en Wetens), sehingga dapat dikatakan bahwa *dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan* ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori Kehendak (*Wils Theori*);
2. Teori Pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings Theori*);

Menimbang bahwa sengaja itu berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan keadaan yang dikehendaki atau kehendak melakukan perbuatan yang dilarang maka Majelis Hakim lebih cenderung untuk mempertimbangkan unsur ini dengan memilih Teori Kehendak (*Wils Theori*) dalam mempertimbangkan unsur sengaja yang menurut teori tersebut, *sengaja berarti menghendaki adanya perbuatan*. Dengan kata lain seseorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan perbuatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan melingkupi unsur berikutnya yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa "unsur delict yang terletak di belakang perkataan *Opzettelijk* (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya sehingga harus dibuktikan bahwa kesengajaan pembuat ditujukan kepada hal tertentu dan dalam perkara ini yakni menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Menyerang Kehormatan* adalah kehormatan dalam pengertian nama baik atau martabat seseorang, dan bukan kehormatan dalam pengertian kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Perbuatan Menyerang* (*aanranden*) tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan nama baik orang. Menurut Wirjono Prodjodikoro ukurannya berupa harga diri, perbuatan menyerang adalah berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang yakni dengan menuduhkan sesuatu hal/ perbuatan, arti penyerangan disini adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan. (Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, MNC, Malang, hlm 81);

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Objek Pencemaran* adalah rasa harga diri orang mengenai nama baik, nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat. *Perbuatan Menyerang Nama Baik* adalah perbuatan yang merusak pandangan yang baik oleh masyarakat terhadap orang itu. (Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, MNC, Malang, hlm 83) sedangkan Menurut Satochid Kartanegara bahwa nama baik ditujukan terhadap orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa maksudnya terang (*kenlijk doel*) dalam unsur maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum harus diartikan maksud yang sangat kuat untuk menghinakan orang, maksud yang sangat kuat itu diperlihatkan secara jelas/terang dari caranya menuduh melakukan perbuatan tertentu, jadi bukan sekedar dengan menuduhkan perbuatan tertentu – orang lain akan menjadi malu saja. Maksud terang sebagai maksud yang sangat kuat merupakan maksud satu-satunya untuk menghinakan orang, tidak ada maksud yang lain yang patut sedangkan yang dimaksud dengan nama baik adalah merusak penilaian yang baik dari masyarakat kepada seseorang (SR.SIANTURI, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya);

Menimbang, bahwa unsur dengan menuduhkan suatu hal adalah tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara terperinci mengenai kejadiannya serta uraian tempat dan waktunya, cukuplah ia menyebutkan/menyatakan suatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan, dari seseorang itu, yang dari pernyataan tersebut jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu,. (SR.SIANTURI, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya);

Menimbang, bahwa pengertian diketahui umum adalah terdapat lebih dari satu orang pada suatu tempat sehingga perbuatan “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan sebagaimana dalam teori kesengajaan (*opzet*) yaitu kesengajaan sebagai maksud tujuan (*Opzet als oogmerk*), Kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran kepastian (*Opzet bij zekerheids- bewustzijn*), dan Kesengajaan yang dilandasi oleh kemungkinan timbulnya akibat (*Opzet bij mogelijks- bewustzijn*) (Drs. P.A.F Lamintang, S.H, Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1984, hlm 295) dan menurut *memorie van toelichting* (MVT) yang diikuti oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pid/2016 (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat maupun barang bukti yang bersesuaian di persidangan terungkap pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 jam 16.00 Wita bertempat di tempat pencucian mobil/motor bernama Rengas yang terletak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe milik saksi NOLVI LASUT, Terdakwa Nader Baradja alias Nader telah mengeluarkan perkataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Saksi Korban Helmud Hontong dalam Bahasa Melayu Manado : *Bagus kwa memang bekeng stetmen kembali ke keadaan bahwa kalo mo lihat dari sisi agama pandangan gereja maupun islam, nimbole itu banci mo jadi pemimpin, laso mo jadi apa torang pe daerah kalo orang depe jenis kelamin nyanda jelas, kapa so nyanda ada laki – laki butul di daerah ini, me-mang kita bilang tu hari pa pak yabes, waktu pak yabes ambe pa dia, kita amper falao, ngana ki-ra kita suka, kita deng dia nyanda baku maso dari dulu, kita itu pak yabes bilang embo depe wakil, paling pertama kita bilang inna lillahi wainna lillahi rojiun, nimau kita cuma karna Pak Yabes*". (Artinya "Akan baik apabila membuat stetment / pendapat kembali ke keadaan bahwa dilihat dari sisi agama pandangan gereja maupun Islam tidak boleh 'banci' (tidak berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan/tidak jelas jenis kelamin) yang jadi pemimpin, 'laso' (ungkapan makian) mau jadi apa daerah kita kalau orang yang jenis kelamin tidak jelas (memimpin/pemimpin kita). Kenapa apakah tidak ada laki-laki yang *sesungguhnya* di daerah ini. Memang waktu lalu Terdakwa waktu Pak Yabes memilih dia (menjadi calon wakil bupati) Terdakwa hampir pingsan. Kamu kira Terdakwa suka, Terdakwa dan dia (wakil bupati) tidak cocok sejak dulu. Pada saat Pak Yabes mengatakan bahwa Embo (nama panggilan buat wakil bupati) kalimat pertama yang Terdakwa ucapkan inna lillahi wainna lillahi rojiun (ungkapan dalam keyakinan pemeluk agama Islam ketika mendapatkan musibah, menerima jabatan dan mendengar orang meninggal dunia). Sebenarnya Terdakwa tidak mau, hanya karena Pak Yabes");

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa tersebut disampaikan di pencucian mobil/motor bernama Rengas adalah tempat publik (umum) atau tempat yang dapat/sering didatangi oleh khalayak umum (orang banyak)/masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe) untuk mencuci mobil/motor, dan saat itu selain Terdakwa ada Saksi Nolvi Lasut alias Opi, Saksi Charles Moses Sabari alias Cale ada beberapa orang orang yang berada di tempat tersebut namun agak jauh karena sementara mencuci kendaraannya sehingga pada saat itu kata-kata Terdakwa yang menghina Saksi Korban didengar oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Korban Helmud Hontong tidak berada di tempat kejadian, Saksi Korban mengetahui hal tersebut dari , Saksi Charles Moses Sabari alias Cale yang merekam kata-kata Terdakwa pada saat kejadian dengan handphone Samsung miliknya tanpa diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Nolvi Lasut alias Opi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, yang membuat Saksi Korban merasa terhina dengan kata-kata Terdakwa adalah *dalam pandangan gereja maupun Islam tidak boleh 'BANCI' (tidak berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan/tidak jelas jenis kelamin) yang jadi pemimpin, mau jadi apa daerah kita kalau orang yang jenis kelamin tidak jelas memimpin atau menjadi pemimpin. Kenapa apakah tidak ada laki-laki yang sesungguhnya di daerah ini;*

Menimbang bahwa menurut Ahli DR. MARIAM PANDEAN, S.S.M.HUM., kalimat yang diucapkan/diujarkan dalam bahasa Melayu Manado di atas mengandung makna yang kasar yang merendahkan harga diri, melecehkan dan tidak pantas untuk diujarkan apalagi disampaikan di depan umum. Ada kata kunci yang mengarah ke pencemaran nama baik, yakni pertama bentuk kata BANCI. Kata BANCI yang ditujukan kepada seseorang (wakil bupati) sangat merendahkan martabat dan harga diri bahkan penghinaan yang ditujukan kepada (wakil bupati). Kata BANCI mengandung makna orang yang tidak jelas akan status/keberadaan jenis kelamin atau laki – laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan. Sehingga berdasarkan kajian data di atas, menurut hemat ahli, terdakwa NADER BARADJA alias NADER atau orang yang mengucapkan/mengujarkan kalimat tersebut di atas, telah melakukan pencemaran nama baik, merendahkan atau melecehkan serta penghinaan terhadap Saksi Korban HELMUD HONTONG selaku Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut tersiar luas dan diketahui oleh sebagian besar warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe mengakibatkan Saksi Korban merasa sangat malu sebab kehormatan dan nama baik Saksi Korban selaku Wakil Bupati Kepulauan Sangihe menjadi rusak di mata warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk ketika Saksi Korban menjalankan tugasnya dan bukan Saksi Korban pribadi saja hal tersebut juga mengganggu psikis Istri dan anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Charles Moses Sabari alias Cale ketika kejadian itu terjadi, halmana bertentangan dengan keterangan Saksi Charles Moses Sabari alias Cale, Saksi Nolvi Lasut alias Opi dan Saksi Kevin Paparang yang ternyata bersesuaian. Saksi Nolvi Lasut alias Opi menerangkan pada saat kejadian yang datang duluan yaitu Terdakwa kemudian Saksi Charles Moses Sabari alias Cale, dan yang bercerita sampai ada kata hinaan hanya Terdakwa dan Saksi Charles Moses Sabari alias Cale sedangkan Saksi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan Saksi namun Saksi bisa dengar apa yang mereka berdua ceritakan sedangkan Saksi Kevin Paparang menerangkan Saksi melihat Terdakwa sedang berbincang dengan saksi Charles Moses Sabari alias Cale dan Saksi Nolvi Lasut alias Opi dimana jarak antara Terdakwa dengan Saksi Nolvi Lasut alias Opi sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dan saling berhadapan, sedangkan jarak Terdakwa dengan saksi Charles Moses Sabari alias Cale sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dan saling berhadapan sedangkan jarak antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi Charles Moses Sabari alias Cale dan Saksi Nolvi Lasut alias Opi pada waktu sekitar 20 Meter;

Menimbang, bahwa terhadap dalam persidangan tidak ada seorang saksi yang menerangkan Saksi Charles Moses Sabari alias Cale tidak berada di tempat kejadian, juga Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan yang dapat menjelaskan Saksi Charles Moses Sabari alias Cale tidak berada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut terjadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyampingkan keterangan Terdakwa di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata *dalam pandangan gereja maupun Islam tidak boleh 'BANCI' (tidak berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan/tidak jelas jenis kelamin) yang jadi pemimpin, mau jadi apa daerah kita kalau orang yang jenis kelamin tidak jelas memimpin atau menjadi pemimpin. Kenapa apakah tidak ada laki-laki yang sesungguhnya di daerah ini* yang ditujukan kepada Saksi Korban Helmud Hontong dilakukan secara sadar dengan maksud satu-satunya adalah untuk menghinakan orang dan tidak ada maksud yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "*sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*" telah terpenuhi;

Ad.3 ***Dijijinkan Membuktikan Kebenaran Tuduhannya Tetapi Tidak Terbukti***

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah Terdakwa mengetahui apa yang dituduhkannya merupakan sesuatu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan-tuduhan yang ditujukan oleh Terdakwa Nader Baradja alias Nader kepada Saksi Korban Helmud Hontong sebagaimana yang dipertimbangkan pada unsur sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar karena Saksi Korban bukanlah seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mengetahui tuduhannya itu sebagai sesuatu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada Saksi Korban pada pokoknya mengandung maksud "*dalam pandangan gereja maupun Islam tidak boleh 'BANCI' (tidak berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan/tidak jelas jenis kelamin) yang jadi pemimpin, mau jadi apa daerah kita kalau orang yang jenis kelamin tidak jelas memimpin atau menjadi pemimpin. Kenapa apakah tidak ada laki-laki yang sesungguhnya di daerah ini*";

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 83/Dis/2004 tanggal 09 September 2019 atas nama HELMUD HONTONG dan E- KTP atas nama HELMUD HONTONG, NIK : 7103170911620001 menerangkan jenis kelamin Saksi Korban Helmut Hontong adalah Laki-laki, selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/2004, tanggal 27 Juli 2017 Saksi Korban telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama RAHEL SASAMU dan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/2004, tanggal 27 Juli 2017 diterangkan bahwa dalam perkawinan dengan isterinya tersebut Saksi Korban dan isterinya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Gerald Imanuel Hontong, fakta tersebut di atas juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menuduh Saksi Korban dengan seorang "BANCI" adalah tanpa dasar pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa tidak mengetahui kebenaran yang dikatakannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur *dijinkan membuktikan kebenaran tuduhannya tetapi tidak terbukti* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 311 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya ternyata isi pembelaannya berkisar mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur di atas dan dengan terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 311 Ayat (1) KUHP di atas, Majelis Hakim menyampingkan pembelaan Terdakwa tersebut selanjutnya hal-hal dalam pembelaan tersebut bukanlah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf akan tetapi hanya sebagai alasan yang meringankan sehingga tidaklah menghapuskan sifat pidana yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan di persidangan selain itu bahwa tujuan utama penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana bukanlah merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain dan juga sebagai sarana untuk memperbaiki kembali ketidaktentraman yang terjadi di masyarakat sebagai akibat terjadinya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (bukti surat) berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 83/Dis/2004 tanggal 09 September 2019, atas nama HELMUD HONTONG;
- 1 (satu) lembar foto copy E- KTP, atas nama HELMUD HONTONG, NIK : 7103170911620001;
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara HELMUD HONTONG dengan RAHEL SASAMU, Nomor : 05/2004, tanggal 27 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 84/Ist/2004 tanggal 06 Februari 2004 atas nama RAHEL SASAMU;
- 1 (satu) lembar foto copy E –KTP, atas nama RAHEL SASAMU, NIK : 7103176510870001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7103-LT-2525062014-0009 tanggal 01 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 7103172603081582 tanggal 27 Februari 2020;

pada saat berkas dilimpahkan merupakan bagian dari berkas perkara sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini. Sedangkan untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung J2 Prime, Model : SM-G532G/DS, Warna Silver Gold;
- 1 (satu) buah Micro SD merek ROBOT, Ukuran 8 GB

yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dan disita dari Saksi Charles Moses Sabari alias Cale maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Charles Moses Sabari alias Cale;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merendahkan, melecehkan serta menghina Korban;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 311 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NADER BARADJA alias NADER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMFITNAH";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NADER BARADJA alias NADER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 83/Dis/2004 tanggal 09 September 2019, atas nama HELMUD HONTONG;
 - 1 (satu) lembar foto copy E- KTP, atas nama HELMUD HONTONG, NIK : 7103170911620001;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara HELMUD HONTONG dengan RAHEL SASAMU, Nomor : 05/2004, tanggal 27 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 84/Ist/2004 tanggal 06 Februari 2004 atas nama RAHEL SASAMU;
 - 1 (satu) lembar foto copy E -KTP, atas nama RAHEL SASAMU, NIK: 7103176510870001;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7103-LT-2525062014-0009 tanggal 01 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 7103172603081582 tanggal 27 Februari 2020.

(Terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung J2 Prime, Model : SM-G532G/DS, Warna Silver Gold;
- 1 (satu) buah Micro SD merek ROBOT, Ukuran 8 GB.

(Dikembalikan kepada yang berhak, Kepada CHARLES MOSES SABARI alias CALE)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh, PAUL BELMANDO PANE., S.H., MH sebagai Hakim Ketua, CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H dan TAUFIQURRAHMAN.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam *sidang terbuka untuk umum* pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh STEIVE. CH., WATUNG., S.H selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DANU HADAYATULLAH., S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H.

PAUL BELMANDO PANE., S.H., MH

TAUFIQURRAHMAN.,S.H

Panitera Pengganti

STEIVE. CH., WATUNG., S.H